



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR **23** TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Kelompok Bidang adalah Kelompok Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
12. Seksi adalah Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
15. Tata Kerja adalah Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B
- (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di Laworo Kabupaten Muna Barat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 4

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
 - e. Bidang Tata Ruang.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Seksi pada Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Seksi Sungai dan Pantai
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa
 - c. Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan

- (4) Seksi pada Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan jalan
 - b. Seksi pembangunan jembatan
 - c. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan
- (5) Seksi pada Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi penataan bangunan
 - b. Seksi Pembengangan sistem air minum
- (6) Seksi pada Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi bina penyelenggaraan jasa konstruksi
 - b. Seksi bina kelembagaan dan Sumber daya jasa konstruksi
 - c. Seksi bina kompetensi dan produktifitas konstruksi
- (7) Seksi pada bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan tata ruang
 - b. Seksi pemanfaatan ruang
 - c. Seksi penataan kawasan

Pasal 5

- (1) Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5),(6), dan (7) dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat secara lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 11

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf Pertama

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 12

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) dan pasal 11 (sebelas), mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan
 - e. pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 16

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya sesuai dengan perundang-undangan
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Cipta Karya
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Bina Konstruksi
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
 - f. pelaksanaan administrasi Bidang
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Keempat

Tugas dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) mempunyai tugas penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
 - d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;

- g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
- h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
- j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
- m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
- o. Pelaksanaan penghapusan barang;
- p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat

Tugas Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

- (1) Seksi Sungai Dan Pantai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sungai Dan Pantai mempunyai uraian pekerjaan:
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan
 - b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan
 - c. penyusunan perencanaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan
 - d. pembinaan pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan
 - e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa
 - b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa
 - c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa
 - d. pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa
 - e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Seksi
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan darurat akibat bencana, dan fasilitasi jaringan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air.
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air.
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air.
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air.
 - f. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
 - g. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
 - h. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha.
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha Seksi.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan, pembinaan teknik pembangunan jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan
 - b. pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan
 - c. pembinaan teknik geometrik, perkerasan, dan drainase
 - d. pembinaan teknik geoteknik dan manajemen lereng
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga seksi pembangunan jalan
 - g. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembangunan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik jembatan, pembinaan teknik jembatan, pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman jembatan
 - b. pembinaan perencanaan dan pemrograman jembatan
 - c. pembinaan perencanaan teknik jembatan
 - d. pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang pemeliharaan, penanggulangan darurat akibat bencana terhadap jalan dan jembatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan, perencanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - f. Pembinaan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah Daerah, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Penataan Bangunan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
- a. penyiapan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah Daerah, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Daerah, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah Daerah, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Daerah, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah Daerah, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Daerah, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah Daerah, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Daerah, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
- e. fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah Daerah, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Daerah, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah Daerah, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Daerah, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum
- f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

- (1) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha Seksi
 - g. Penyelenggaran fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

- (1) Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Seksi.
- g. Penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

- (1) Seksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Seksi.
- f. Penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan tata ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah
 - b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan tata ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah
 - c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
 - d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi
 - e. penyusunan pedoman bidang perencanaan tata ruang
 - f. penyusunan dan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah daerah, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah, termasuk kawasan perbatasan Daerah
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah daerah, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pemanfaatan ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah

- b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah
- c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi
- e. penyusunan pedoman bidang pemanfaatan ruang
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional
- g. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penataan Kawasan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional di bidang penataan dan pengembangan kawasan
 - b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan
 - c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan
 - d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi
 - e. perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha Seksi
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 37

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlak

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 45

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (4) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administratif.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administratif
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna Barat.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor. 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 10-1- Tahun 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT


RONY JACOB LA UTE


Diundangkan di Laworo
pada tanggal 11-1- 2017
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat


Drs. L. M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina Utama Muda/Gol. IV/c
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017
TANGGAL 20-1-2017

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAPUPATEN MUNA BARAT**



Pj BUPATI MUNA BARAT



RONI YACOB LA UTE